

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu aspek yang diperlukan dalam usaha kesehatan adalah obat.

Obat yang berkualitas bisa diperoleh dari salah satu pihak yaitu industri farmasi. Dengan hal tersebut bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan obat yang bermutu, berkhasiat dan aman. Kualitas obat yang diproduksi oleh industri farmasi harus senantiasa sesuai dengan prinsip CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yaitu harus berkualitas, aman dan berkhasiat (*quality, safety, dan efficacy*). Dalam menjamin pembuatan obat sesuai dengan standar CPOB, setiap industri farmasi harus menerapkan dalam pedoman kerja supaya produk yang dihasilkan konsisten dan memenuhi persyaratan (*quality, safety, dan efficacy*). Unsur yang dimiliki CPOB dalam proses pembuatan obat yaitu *Man, Material, Method, Machine, dan Money*. Unsur-unsur tersebut harus melewati kualifikasi, kalibrasi atau validasi agar dapat terlaksana proses produksi yang efektif dan efisien (Kementrian Kesehatan RI, 2010).

Peran apoteker dalam pelaksanaan CPOB di industri farmasi sangatlah penting. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang apoteker yang memiliki wawasan yang luas, keterampilan, maupun kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari teori yang didapat selama kuliah. Pemahaman mengenai peran penting seorang apoteker serta penerapan CPOB di industri farmasi tentunya tidak dapat diperoleh melalui pendidikan saja tetapi juga harus didukung dengan pengalaman kerja di pabrik industri farmasi.

Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk untuk menyelenggarakan PKPA agar calon Apoteker mempunyai wawasan dan keterampilan dalam mempersiapkan diri menghadapi industri farmasi sesungguhnya. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari hingga 21 Maret 2020 dan bertempat di PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. yang berlokasi di Jalan Raya Pandaan Km. 48.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di industri farmasi antara lain :

- 1.2.1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
- 1.2.2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.2.3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

- 1.2.4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 1.2.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- 1.3.1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.3.2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.3.3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.